



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pij

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Terdakwa : **YOGI SAPUTRA BIN PINDO PANGGILAN YOGI;**
Tempat Lahir : Koto Baru;
Umur/ Tanggal Lahir : 27 Tahun / 27 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Seberang Piruko Timur Kenagarian Koto Baru
Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;
Terdakwa Yogi Saputra bin Pindo panggilan Yogi ditangkap pada tanggal 22 Desember 2022;
Terdakwa Yogi Saputra bin Pindo panggilan Yogi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan melepaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 56 KUHAP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pij tanggal 2 Maret 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pij tanggal 2 Maret 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YOGI SAPUTRA BIN PINDO PGL YOGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau tanpa hulu terbuat dari besi.
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah merk copy sun dengan tulisan suka1aman pada bagian depan dan belakangnya yang ada bercak darah serta lobang lobang kecil bekas tusukan
 - 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam
 - 1 (satu) lembar potongan karpet warna coklat yang ada bercak darahnya**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, mengakui perbuatannya serta menyesali dan tidak ingin mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **YOGI SAPUTRA BIN PINDO PGL YOGI** pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jorong Balai Tengah Kenagarian Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, **yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pulang bekerja dari ladang setelah dua minggu tidak pulang, kemudian terdakwa datang ke rumah kakak saksi SELMA YANTI di Jorong Balai Tengah Kenagarian Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya dengan tujuan untuk menjemput saksi SELMA YANTI untuk diajak pulang ke rumah terdakwa, pada saat terdakwa mengajak saksi SELMA YANTI untuk pulang saksi SELMA YANTI tidak mau dan terdakwa bertengkar, saat itu saksi SELMA YANTI selalu mengatakan minta cerai kepada terdakwa dan juga saat itu terdakwa lihat semua pakaian milik saksi SELMA YANTI sudah dibawa ke Sungai Rumbai, sedangkan pakaian terdakwa tidak dibawa. Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib terdakwa pulang ke Koto Baru untuk mengganti pakaian terdakwa serta mengambil pisau milik terdakwa untuk terdakwa bawa ke ladang besok harinya. Kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah kakak saksi SELMA YANTI sekira pukul 16.00 Wib. Setelah sampai di rumah kakak saksi SELMA YANTI kemudian terdakwa meletakkan pisau yang terdakwa bawa tersebut di dalam kamar, selanjutnya terdakwa mencoba kembali untuk mengajak saksi SELMA YANTI untuk pulang ke rumah namun saksi SELMA YANTI tetap tidak mau dan kembali terjadi pertengkaran diantara terdakwa dan saksi SELMA YANTI. Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib saksi SELMA YANTI baru selesai mandi dan saksi SELMA YANTI hendak berbicara dengan saksi FITRA RAMADANI Pgl DANI yang merupakan anak kandung kakak saksi SELMA YANTI, dan saat itu posisi saksi SELMA YANTI berdekatan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pij



sambil duduk di lantai dengan saksi FITRA RAMADANI Pgl DANI pada saat itu posisi terdakwa berada di belakang saksi SELMA YANTI, kemudian saat itu terdakwa mendekati saksi SELMA YANTI dari arah belakang dengan mengatakan "robahlah cara duduk itu" dan saksi SELMA YANTI jawab "suka suka gua lah" mendengar perkataan tersebut terdakwa langsung terbawa emosi kemudian terdakwa mengambil pisau yang terdakwa simpan di dalam kamar di belakang tempat terdakwa duduk tersebut kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut dari belakang ke arah bagian punggung kanan atas saksi SELMA YANTI dan setelah itu terdakwa di pegang oleh saksi FITRA RAMADANI Pgl DANI, dan di saat terdakwa dipegang tersebut saat itu terdakwa sudah tidak terkontrol lagi terdakwa terus menerus menikamkan pisau yang terdakwa pegang ke arah badan saksi SELMA YANTI secara berulang-ulang kali ke arah punggung dan badan saksi SELMA YANTI, selanjutnya saat itu saksi SELMA YANTI berusaha untuk menghindar dengan cara merangkak dan terdakwa terus berusaha untuk menyerang saksi SELMA YANTI dan saat itu saksi SELMA YANTI lihat ada darah yang menetes keluar dari bagian tangan saksi SELMA YANTI, kemudian saat itu datang kakak saksi dan saksi DEFI SURYA Pgl DEFI ikut membantu meleraikan kejadian tersebut, kemudian saksi SELMA YANTI dibawa ke puskesmas Sungai Rumbai;

Bahwa berdasarkan Surat hasil Visum Et Revertum Nomor : 445/1793/UKP/HC-SR/2022 tanggal 24 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh dr. ABDURRAHMAN AFA HARIDHI selaku dokter UPT Puskesmas Sungai Rumbai, pada korban SELMA YANTI ditemukan :

1. Terdapat luka robek di punggung tangan kiri ukuran tiga centi meter kali nol koma tiga centi meter, kedalaman nol koma dua centi meter, dengan tepi tidak teratur.
2. Terdapat luka robek di lengan kiri dekat siku ukuran tiga centi meter kali nol koma tiga centi meter, kedalaman nol koma satu centi meter, tepi tidak teratur
3. Terdapat luka robek di punggung kiri sebanyak tiga titik bersebelahan masing-masing ukuran satu centi meter kali nol koma satu centi meter, kedalaman nol koma satu centi meter, tepi tidak teratur
4. Terdapat luka robek di punggung kanan atas ukuran dua centi meter kali nol koma lima centi meter, kedalaman nol koma dua centi meter, tepi teratur
5. Terdapat luka robek di pinggang kiri ukuran satu centi meter kali nol koma satu centi meter, kedalaman nol koma satu centi meter, tepi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pij



teratur, dengan sedikit memar disekitar luka dan pasien mengeluhkan nyeri yang cukup mengganggu di sekitar luka tersebut

6. Terdapat luka sayat di jari telunjuk tangan kiri ukuran satu centi meter, tepi teratur
7. Terdapat luka sayat di punggung tangan kanan ukuran satu centi meter, tepi teratur;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SELMA YANTI tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari, dan hanya terbaring di tempat tidur dan tidak bisa beraktifitas yang lainnya kurang lebih selama satu minggu;

Bahwa saksi SELMA YANTI dan terdakwa menikah secara siri pada tahun 2021 kemudian setelah menikah saksi SELMA YANTI dan terdakwa tinggal bersama dalam satu rumah yang berada di Jorong Seberang Piruko Timur Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **YOGI SAPUTRA BIN PINDO PGL YOGI** pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jorong Balai Tengah Kenagarian Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, **melakukan penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pulang bekerja dari ladang setelah dua minggu tidak pulang, kemudian terdakwa datang ke rumah kakak saksi SELMA YANTI di Jorong Balai Tengah Kenagarian Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya dengan tujuan untuk menjemput saksi SELMA YANTI untuk diajak pulang ke rumah terdakwa, pada saat terdakwa mengajak saksi SELMA YANTI untuk pulang saksi SELMA YANTI tidak mau dan terdakwa bertengkar, saat itu saksi SELMA YANTI selalu mengatakan minta cerai kepada terdakwa dan juga saat itu terdakwa lihat semua pakaian milik saksi SELMA



YANTI sudah dibawa ke Sungai Rumbai, sedangkan pakaian terdakwa tidak dibawa. Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib terdakwa pulang ke Koto Baru untuk mengganti pakaian terdakwa serta mengambil pisau milik terdakwa untuk terdakwa bawa ke ladang besok harinya. Kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah kakak saksi SELMA YANTI sekira pukul 16.00 Wib. Setelah sampai di rumah kakak saksi SELMA YANTI kemudian terdakwa meletakkan pisau yang terdakwa bawa tersebut di dalam kamar, selanjutnya terdakwa mencoba kembali untuk mengajak saksi SELMA YANTI untuk pulang ke rumah namun saksi SELMA YANTI tetap tidak mau dan kembali terjadi pertengkaran diantara terdakwa dan saksi SELMA YANTI. Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib saksi SELMA YANTI baru selesai mandi dan saksi SELMA YANTI hendak berbicara dengan saksi FITRA RAMADANI Pgl DANI yang merupakan anak kandung kakak saksi SELMA YANTI, dan saat itu posisi saksi SELMA YANTI berdekatan sambil duduk di lantai dengan saksi FITRA RAMADANI Pgl DANI pada saat itu posisi terdakwa berada di belakang saksi SELMA YANTI, kemudia saat itu terdakwa mendekati saksi SELMA YANTI dari arah belakang dengan mengatakan "robahlah cara duduk itu" dan saksi SELMA YANTI jawab "suka suka gua lah" mendengar perkataan tersebut terdakwa langsung terbawa emosi kemudian terdakwa mengambil pisau yang terdakwa simpan di dalam kamar di belakang tempat terdakwa duduk tersebut kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut dari belakang ke arah bagian punggung kanan atas saksi SELMA YANTI dan setelah itu terdakwa di pegang oleh saksi FITRA RAMADANI Pgl DANI, dan di saat terdakwa dipegang tersebut saat itu terdakwa sudah tidak terkontrol lagi terdakwa terus menerus menikamkan pisau yang terdakwa pegang ke arah badan saksi SELMA YANTI secara berulang-ulang kali kearah punggung dan badan saksi SELMA YANTI, selanjutnya saat itu saksi SELMA YANTI berusaha untuk menghindar dengan cara merangkak dan terdakwa terus berusaha untuk menyerang saksi SELMA YANTI dan saat itu saksi SELMA YANTI lihat ada darah yang menetes keluar dari bagian tangan saksi SELMA YANTI, kemudian saat itu datang kakak saksi dan saksi DEFI SURYA Pgl DEFI ikut membantu melerai kejadian tersebut, kemudian saksi SELMA YANTI dibawa ke puskesmas Sungai Rumbai;

Bahwa berdasarkan Surat hasil Visum Et Revertum Nomor : 445/1793/UKP/HC-SR/2022 tanggal 24 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh dr. ABDURRAHMAN AFA HARIDHI selaku dokter UPT Puskesmas Sungai Rumbai, pada korban SELMA YANTI ditemukan :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pij



1. Terdapat luka robek di punggung tangan kiri ukuran tiga centi meter kali nol koma tiga centi meter, kedalaman nol koma dua centi meter, dengan tepi tidak teratur;
2. Terdapat luka robek di lengan kiri dekat siku ukuran tiga centi meter kali nol koma tiga centi meter, kedalaman nol koma satu centi meter, tepi tidak teratur;
3. Terdapat luka robek di punggung kiri sebanyak tiga titik bersebelahan masing-masing ukuran satu centi meter kali nol koma satu centi meter, kedalaman nol koma satu centi meter, tepi tidak teratur;
4. Terdapat luka robek di punggung kanan atas ukuran dua centi meter kali nol koma lima centi meter, kedalaman nol koma dua centi meter, tepi teratur;
5. Terdapat luka robek di pinggang kiri ukuran satu centi meter kali nol koma satu centi meter, kedalaman nol koma satu centi meter, tepi teratur, dengan sedikit memar disekitar luka dan pasien mengeluhkan nyeri yang cukup mengganggu di sekitar luka tersebut;
6. Terdapat luka sayat di jari telunjuk tangan kiri ukuran satu centi meter, tepi teratur;
7. Terdapat luka sayat di punggung tangan kanan ukuran satu centi meter, tepi teratur;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SELMA YANTI tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari, dan hanya terbaring di tempat tidur dan tidak bisa beraktifitas yang lainnya kurang lebih selama satu minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Selma Yanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jorong Balai Tengah, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya.



- Bahwa Terdakwa merupakan suami Saksi;
- Bahwa perkawinan Saksi dengan Terdakwa tersebut yaitu saksi hanya menikah siri tanpa ada buku nikah, dan pernikahan tersebut dilakukan di bawah tangan dan tidak terdaftar di kantor urusan agama;
- Bahwa saksi tinggal Bersama dengan Terdakwa dalam satu rumah termasuk bersama anak Saksi dari pernikahan Saksi sebelumnya, dan Saksi dan Terdakwa tinggal di Jorong Seberang Piruko Timur, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi karena sebelumnya Terdakwa dan Saksi sering bertengkar disebabkan permasalahan ekonomi dan juga Terdakwa sering merasa cemburu kepada Saksi disebabkan Saksi sering dekat dengan laki laki yang merupakan anak kakak kandung Saksi padahal Saksi tidak mungkin berbuat seperti yang dicurigai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 18.30 Wib bertempat di dalam rumah Kakak Saksi di Jorong Balai tengah saat itu Saksi baru selesai mandi dan Saksi hendak berbicara dengan saudara Fitra Ramadani panggilan Dani yang merupakan anak kandung kakak Saksi, dan saat itu posisi saksi berdekatan sambil duduk di lantai dengan Saudara Fitra Ramadani panggilan Dani pada saat itu posisi Terdakwa berada di belakang Saksi, kemudia saat itu Terdakwa mendekati saksi dari arah belakang dengan mengatakan "ROBAHLAH CARA DUDUK ITU " dan Saksi jawab " SUKA SUKA GUA LAH "dan tidak lama setelah itu Terdakwa langsung menikam Saksi dari arah belakang mengenai bagian punggung sebelah kanan atas saksi, melihat hal tersebut saudara Fitra Ramadani panggilan Dani langsung memegang dan memeluk badan Terdakwa terus menerus berulang kali menikamkan pisau yang ada di tangannya kearah punggung dan badan Saksi namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa tersebut menikam Saksi dan yang saksi rasakan hanya sakit di bagian punggung dan badan Saksi yang lain, selanjutnya saat itu Saksi berusaha untuk menghindar dengan cara merangkak dan Terdakwa terus berusaha untuk menyerang Saksi dan saat itu Saksi lihat ada darah yang menetes keluar dari bagian tangan Saksi kemudian saat itu datang kakak Saksi dan anaknya yang lain yang juga ikut membantu melerai kejadian tersebut, dan setelah itu Saksi tidak tau lagi apa yang terjadi karna badan Saksi sudah terasa lemas dan tidak berdaya lagi, dan sampai akhirnya Saksi di bawa ke puskesmas Sungai Rumbai;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pij



- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri saksi tersebut yaitu 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka tikaman pada beberapa bagian tubuh Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami luka di beberapa bagian tubuh Saksi antara lain :
 - a. Luka robek pada bagian punggung tangan kiri;
 - b. Luka robek di lengan kiri dekat siku;
 - c. Luka robek di punggung kiri sebanyak tiga titik yang berdekatan;
 - d. Luka robek di punggung kanan atas;
 - e. Luka robek di pinggang kiri dan mengalami memar Luka sayat di jari telunjuk tangan kiri;
 - f. Luka sayat di punggung tangan kanan.
- Bahwa setelah terjadi penganiayaan tersebut Saksi merasa lemas dan kehilangan tenaga dan Saksi merasakan sakit pada bagian punggung dan tangan Saksi karena ada bekas luka tikaman pisau tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan penganiayaan tersebut Saksi tidak bisa melakukan aktifitas pekerjaan Saksi sehari-hari seperti biasanya, dan Saksi hanya terbaring di tempat tidur dan tidak bisa beraktifitas yang lainnya kurang lebih selama dua minggu;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Defi Surya panggilan Defi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Selma Yanti;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jorong Balai Tengah, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami saksi Selma Yanti;
- Bahwa Saksi merupakan keponakan dari saksi Selma Yanti;
- Bahwa perkawinan saksi Selma Yanti dengan Terdakwa tersebut yaitu saksi Selma Yanti hanya menikah siri tanpa ada buku nikah, dan pernikahan tersebut dilakukan di bawah tangan dan tidak terdaftar di kantor urusan agama;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pij



- Bahwa saksi Selma Yanti tinggal bersama dengan Terdakwa dalam satu rumah termasuk bersama anak saksi Selma Yanti dari pernikahan saksi Selma Yanti sebelumnya, dan saksi Selma Yanti dan Terdakwa tinggal di Jorong Seberang Piruko Timur, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Selma Yanti karena sebelumnya Terdakwa dan saksi Selma Yanti sering bertengkar disebabkan permasalahan ekonomi dan juga Terdakwa sering merasa cemburu kepada saksi Selma Yanti disebabkan saksi Selma Yanti sering dekat dengan laki laki yang merupakan anak kakak kandung saksi Selma Yanti padahal saksi Selma Yanti tidak mungkin berbuat seperti yang dicurigai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 18.30 Wib bertempat di dalam rumah Kakak saksi Selma Yanti di Jorong Balai tengah saat itu saksi Selma Yanti baru selesai mandi dan Saksi hendak berbicara dengan saudara Fitra Ramadani panggilan Dani yang merupakan anak kandung kakak Saksi, dan saat itu posisi saksi berdekatan sambil duduk di lantai dengan Saudara Fitra Ramadani panggilan Dani pada saat itu posisi Terdakwa berada di belakang saksi Selma Yanti, kemudia saat itu Terdakwa mendekati saksi dari arah belakang dengan mengatakan "ROBAHLAH CARA DUDUK ITU " dan saksi Selma Yanti jawab " SUKA SUKA GUA LAH "dan tidak lama setelah itu Terdakwa langsung menikam saksi Selma Yanti dari arah belakang mengenai bagian punggung sebelah kanan atas saksi Selma Yanti, melihat hal tersebut saudara Fitra Ramadani panggilan Dani langsung memegang dan memeluk badan Terdakwa terus menerus berulang kali menikamkan pisau yang ada di tangannya kearah punggung dan badan saksi Selma Yanti namun saksi Selma Yanti tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa tersebut menikam saksi Selma Yanti dan yang saksi Selma Yanti rasakan hanya sakit di bagian punggung dan badan saksi Selma Yanti yang lain, selanjutnya saat itu saksi Selma Yanti berusaha untuk menghindar dengan cara merangkak dan Terdakwa terus berusaha untuk menyerang saksi Selma Yanti dan saat itu saksi Selma Yanti lihat ada darah yang menetes keluar dari bagian tangan saksi Selma Yanti kemudian saat itu datang kakak saksi Selma Yanti dan anaknya yang lain yang juga ikut membantu meleraikan kejadian tersebut, dan setelah itu saksi Selma Yanti tidak tau lagi apa yang terjadi karna badan saksi Selma



Yanti sudah terasa lemas dan tidak berdaya lagi, dan sampai akhirnya saksi Selma Yanti di bawa ke puskesmas Sungai Rumbai;

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Selma Yanti tersebut yaitu 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi Selma Yanti mengalami luka tikaman pada beberapa bagian tubuh saksi Selma Yanti;
- Bahwa saksi Selma Yanti mengalami luka di beberapa bagian tubuh Saksi antara lain :
 - a. Luka robek pada bagian punggung tangan kiri;
 - b. Luka robek di lengan kiri dekat siku;
 - c. Luka robek di punggung kiri sebanyak tiga titik yang berdekatan;
 - d. Luka robek di punggung kanan atas;
 - e. Luka robek di pinggang kiri dan mengalami memar Luka sayat di jari telunjuk tangan kiri;
 - f. Luka sayat di punggung tangan kanan.
- Bahwa setelah terjadi penganiayaan tersebut saksi Selma Yanti merasa lemas dan kehilangan tenaga dan saksi Selma Yanti merasakan sakit pada bagian punggung dan tangan saksi Selma Yanti karena ada bekas luka tikaman pisau tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan penganiayaan tersebut saksi Selma Yanti tidak bisa melakukan aktifitas pekerjaan saksi Selma Yanti sehari-hari seperti biasanya, dan saksi Selma Yanti hanya terbaring di tempat tidur dan tidak bisa beraktifitas yang lainnya kurang lebih selama dua minggu;
- Bahwa saksi Selma Yanti membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan terhadap saksi Selma Yanti;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jorong Balai Tengah, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan suami saksi Selma Yanti;
- Bahwa perkawinan saksi Selma Yanti dengan Terdakwa tersebut yaitu saksi Selma Yanti hanya menikah siri tanpa ada buku nikah, dan pernikahan tersebut dilakukan di bawah tangan dan tidak terdaftar di kantor urusan agama;
- Bahwa saksi Selma Yanti tinggal bersama dengan Terdakwa dalam satu rumah termasuk bersama anak saksi Selma Yanti dari pernikahan saksi Selma Yanti sebelumnya, dan saksi Selma Yanti dan Terdakwa tinggal di Jorong Seberang Piruko Timur, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Selma Yanti karena sebelumnya Terdakwa dan saksi Selma Yanti sering bertengkar disebabkan permasalahan ekonomi dan juga Terdakwa sering merasa cemburu kepada saksi Selma Yanti disebabkan saksi Selma Yanti sering dekat dengan laki laki yang merupakan anak kakak kandung saksi Selma Yanti padahal saksi Selma Yanti tidak mungkin berbuat seperti yang dicurigai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 18.30 Wib bertempat di dalam rumah Kakak saksi Selma Yanti di Jorong Balai tengah saat itu saksi Selma Yanti baru selesai mandi dan Saksi hendak berbicara dengan saudara Fitra Ramadani panggilan Dani yang merupakan anak kandung kakak Saksi, dan saat itu posisi saksi berdekatan sambil duduk di lantai dengan Saudara Fitra Ramadani panggilan Dani pada saat itu posisi Terdakwa berada di belakang saksi Selma Yanti, kemudia saat itu Terdakwa mendekati saksi dari arah belakang dengan mengatakan "ROBAHLAH CARA DUDUK ITU " dan saksi Selma Yanti jawab " SUKA SUKA GUA LAH "dan tidak lama setelah itu Terdakwa langsung menikam saksi Selma Yanti dari arah belakang mengenai bagian punggung sebelah kanan atas saksi Selma Yanti, melihat hal tersebut saudara Fitra Ramadani panggilan Dani langsung memegang dan memeluk badan Terdakwa terus menerus berulang kali menikamkan pisau yang ada di tangannya kearah punggung dan badan saksi Selma Yanti namun saksi Selma Yanti tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa tersebut menikam saksi Selma Yanti dan yang saksi Selma Yanti rasakan hanya sakit di bagian punggung dan badan saksi Selma Yanti yang lain, selanjutnya saat itu saksi Selma Yanti berusaha untuk menghindar dengan cara merangkak dan Terdakwa terus berusaha untuk menyerang saksi Selma Yanti dan saat itu saksi Selma

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pij



Yanti lihat ada darah yang menetes keluar dari bagian tangan saksi Selma Yanti kemudian saat itu datang kakak saksi Selma Yanti dan anaknya yang lain yang juga ikut membantu melerai kejadian tersebut, dan setelah itu saksi Selma Yanti tidak tau lagi apa yang terjadi karna badan saksi Selma Yanti sudah terasa lemas dan tidak berdaya lagi, dan sampai akhirnya saksi Selma Yanti di bawa ke puskesmas Sungai Rumbai;

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Selma Yanti tersebut yaitu 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi Selma Yanti mengalami luka tikaman pada beberapa bagian tubuh saksi Selma Yanti;
- Bahwa saksi Selma Yanti mengalami luka di beberapa bagian tubuh saya antara lain :
 - a. Luka robek pada bagian punggung tangan kiri;
 - b. Luka robek di lengan kiri dekat siku;
 - c. Luka robek di punggung kiri sebanyak tiga titik yang berdekatan;
 - d. Luka robek di punggung kanan atas;
 - e. Luka robek di pinggang kiri dan mengalami memar Luka sayat di jari telunjuk tangan kiri;
 - f. Luka sayat di punggung tangan kanan.
- Bahwa setelah terjadi penganiayaan tersebut saksi Selma Yanti merasa lemas dan kehilangan tenaga dan saksi Selma Yanti merasakan sakit pada bagian punggung dan tangan saksi Selma Yanti karena ada bekas luka tikaman pisau tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan penganiayaan tersebut saksi Selma Yanti tidak bisa melakukan aktifitas pekerjaan saksi Selma Yanti sehari-hari seperti biasanya, dan saksi Selma Yanti hanya terbaring di tempat tidur dan tidak bisa beraktifitas yang lainnya kurang lebih selama dua minggu;
- Bahwa saksi Selma Yanti membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan Surat hasil Visum Et Revertum Nomor : 445/1793/UKP/HC-SR/2022 tanggal 24 Desember 2022 yang dikeluarkan



oleh dr. ABDURRAHMAN AFA HARIDHI selaku dokter UPT Puskesmas Sungai Rumbai, pada korban SELMA YANTI ditemukan :

1. Terdapat luka robek di punggung tangan kiri ukuran tiga centi meter kali nol koma tiga centi meter, kedalaman nol koma dua centi meter, dengan tepi tidak teratur;
2. Terdapat luka robek di lengang kiri dekat siku ukuran tiga centi meter kali nol koma tiga centi meter, kedalaman nol koma satu centi meter, tepi tidak teratur;
3. Terdapat luka robek di punggung kiri sebanyak tiga titik bersebelahan masing-masing ukuran satu centi meter kali nol koma satu centi meter, kedalaman nol koma satu centi meter, tepi tidak teratur;
4. Terdapat luka robek di punggung kanan atas ukuran dua centi meter kali nol koma lima centi meter, kedalaman nol koma dua centi meter, tepi teratur;
5. Terdapat luka robek di pinggang kiri ukuran satu centi meter kali nol koma satu centi meter, kedalaman nol koma satu centi meter, tepi teratur, dengan sedikit memar disekitar luka dan pasien mengeluhkan nyeri yang cukup mengganggu di sekitar luka tersebut;
6. Terdapat luka sayat di jari telunjuk tangan kiri ukuran satu centi meter, tepi teratur;
7. Terdapat luka sayat di punggung tangan kanan ukuran satu centi meter, tepi teratur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah pisau tanpa hulu terbuat dari besi.
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah merk copy sun dengan tulisan suka1aman pada bagian depan dan belakangnya yang ada bercak darah serta lobang lobang kecil bekas tusukan
- 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam
- 1 (satu) lembar potongan karpet warna coklat yang ada bercak darahnya

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipergunakan untuk proses pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jorong Balai Tengah, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami saksi Selma Yanti;
- Bahwa perkawinan saksi Selma Yanti dengan Terdakwa tersebut yaitu saksi Selma Yanti hanya menikah siri tanpa ada buku nikah, dan pernikahan tersebut dilakukan di bawah tangan dan tidak terdaftar di kantor urusan agama;
- Bahwa saksi Selma Yanti tinggal bersama dengan Terdakwa dalam satu rumah termasuk bersama anak saksi Selma Yanti dari pernikahan saksi Selma Yanti sebelumnya, dan saksi Selma Yanti dan Terdakwa tinggal di Jorong Seberang Piruko Timur, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Selma Yanti karena sebelumnya Terdakwa dan saksi Selma Yanti sering bertengkar disebabkan permasalahan ekonomi dan juga Terdakwa sering merasa cemburu kepada saksi Selma Yanti disebabkan saksi Selma Yanti sering dekat dengan laki laki yang merupakan anak kakak kandung saksi Selma Yanti padahal saksi Selma Yanti tidak mungkin berbuat seperti yang dicurigai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 18.30 Wib bertempat di dalam rumah Kakak saksi Selma Yanti di Jorong Balai tengah saat itu saksi Selma Yanti baru selesai mandi dan Saksi hendak berbicara dengan saudara Fitra Ramadani panggilan Dani yang merupakan anak kandung kakak Saksi, dan saat itu posisi saksi berdekatan sambil duduk di lantai dengan Saudara Fitra Ramadani panggilan Dani pada saat itu posisi Terdakwa berada di belakang saksi Selma Yanti, kemudia saat itu Terdakwa mendekati saksi dari arah belakang dengan mengatakan "ROBAHLAH CARA DUDUK ITU " dan saksi Selma Yanti jawab " SUKA SUKA GUA LAH "dan tidak lama setelah itu Terdakwa langsung menikam saksi Selma Yanti dari arah belakang mengenai bagian punggung sebelah kanan atas saksi Selma Yanti, melihat hal tersebut saudara Fitra Ramadani panggilan Dani langsung memegang dan memeluk badan Terdakwa terus menerus berulang kali menikamkan pisau yang ada di tangannya kearah punggung dan badan saksi Selma Yanti namun saksi Selma Yanti tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa tersebut menikam saksi Selma Yanti dan yang saksi Selma Yanti rasakan hanya sakit di bagian punggung dan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pij



badan saksi Selma Yanti yang lain, selanjutnya saat itu saksi Selma Yanti berusaha untuk menghindar dengan cara merangkak dan Terdakwa terus berusaha untuk menyerang saksi Selma Yanti dan saat itu saksi Selma Yanti lihat ada darah yang menetes keluar dari bagian tangan saksi Selma Yanti kemudian saat itu datang kakak saksi Selma Yanti dan anaknya yang lain yang juga ikut membantu meleraikan kejadian tersebut, dan setelah itu saksi Selma Yanti tidak tau lagi apa yang terjadi karena badan saksi Selma Yanti sudah terasa lemas dan tidak berdaya lagi, dan sampai akhirnya saksi Selma Yanti di bawa ke puskesmas Sungai Rumbai;

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Selma Yanti tersebut yaitu 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi Selma Yanti mengalami luka tikaman pada beberapa bagian tubuh saksi Selma Yanti;
- Bahwa saksi Selma Yanti mengalami luka di beberapa bagian tubuh antara lain :
 - g. Luka robek pada bagian punggung tangan kiri;
 - h. Luka robek di lengan kiri dekat siku;
 - i. Luka robek di punggung kiri sebanyak tiga titik yang berdekatan;
 - j. Luka robek di punggung kanan atas;
 - k. Luka robek di pinggang kiri dan mengalami memar Luka sayat di jari telunjuk tangan kiri;
 - l. Luka sayat di punggung tangan kanan.
- Bahwa setelah terjadi penganiayaan tersebut saksi Selma Yanti merasa lemas dan kehilangan tenaga dan saksi Selma Yanti merasakan sakit pada bagian punggung dan tangan saksi Selma Yanti karena ada bekas luka tikaman pisau tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan penganiayaan tersebut saksi Selma Yanti tidak bisa melakukan aktifitas pekerjaan saksi Selma Yanti sehari-hari seperti biasanya, dan saksi Selma Yanti hanya terbaring di tempat tidur dan tidak bisa beraktifitas yang lainnya kurang lebih selama dua minggu;
- Bahwa berdasarkan Surat hasil Visum Et Revertum Nomor : 445/1793/UKP/HC-SR/2022 tanggal 24 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh dr. ABDURRAHMAN AFA HARIDHI selaku dokter UPT Puskesmas Sungai Rumbai, pada korban SELMA YANTI ditemukan :



1. Terdapat luka robek di punggung tangan kiri ukuran tiga centi meter kali nol koma tiga centi meter, kedalaman nol koma dua centi meter, dengan tepi tidak teratur;
2. Terdapat luka robek di lengan kiri dekat siku ukuran tiga centi meter kali nol koma tiga centi meter, kedalaman nol koma satu centi meter, tepi tidak teratur;
3. Terdapat luka robek di punggung kiri sebanyak tiga titik bersebelahan masing-masing ukuran satu centi meter kali nol koma satu centi meter, kedalaman nol koma satu centi meter, tepi tidak teratur;
4. Terdapat luka robek di punggung kanan atas ukuran dua centi meter kali nol koma lima centi meter, kedalaman nol koma dua centi meter, tepi teratur;
5. Terdapat luka robek di pinggang kiri ukuran satu centi meter kali nol koma satu centi meter, kedalaman nol koma satu centi meter, tepi teratur, dengan sedikit memar disekitar luka dan pasien mengeluhkan nyeri yang cukup mengganggu di sekitar luka tersebut;
6. Terdapat luka sayat di jari telunjuk tangan kiri ukuran satu centi meter, tepi teratur;
7. Terdapat luka sayat di punggung tangan kanan ukuran satu centi meter, tepi teratur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal Pasal 44 ayat (1), Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa *in casu* Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu **Yogi Saputra Bin Pindo Panggilan Yogi**, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*Error In Persona*) terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terganggu akal dan pikirannya sehingga tergolong mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a" adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, Bahwa lingkup rumah tangga dalam UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi :

- a. Suami, istri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jorong Balai Tengah, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan suami saksi Selma Yanti;

Menimbang, bahwa perkawinan saksi Selma Yanti dengan Terdakwa tersebut yaitu saksi Selma Yanti hanya menikah siri tanpa ada buku nikah, dan pernikahan tersebut dilakukan di bawah tangan dan tidak terdaftar di kantor urusan agama;

Menimbang, bahwa saksi Selma Yanti tinggal bersama dengan Terdakwa dalam satu rumah termasuk bersama anak saksi Selma Yanti dari pernikahan saksi Selma Yanti sebelumnya, dan saksi Selma Yanti dan Terdakwa tinggal di Jorong Seberang Piruko Timur, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Selma Yanti karena sebelumnya Terdakwa dan saksi Selma Yanti sering bertengkar disebabkan permasalahan ekonomi dan juga Terdakwa sering merasa cemburu kepada saksi Selma Yanti disebabkan saksi Selma Yanti sering dekat dengan laki laki yang merupakan anak kakak kandung saksi Selma Yanti padahal saksi Selma Yanti tidak mungkin berbuat seperti yang dicurigai oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 18.30 Wib bertempat di dalam rumah Kakak saksi Selma Yanti di Jorong Balai tengah saat itu saksi Selma Yanti baru selesai mandi dan Saksi hendak berbicara dengan saudara Fitra Ramadani panggilan Dani yang merupakan anak kandung kakak Saksi, dan saat itu posisi saksi berdekatan sambil duduk di lantai dengan Saudara Fitra Ramadani panggilan Dani pada saat itu posisi Terdakwa berada di belakang saksi Selma Yanti, kemudia saat itu Terdakwa mendekati saksi dari arah belakang dengan mengatakan "ROBAHLAH CARA DUDUK ITU " dan saksi Selma Yanti jawab " SUKA SUKA GUA LAH "dan tidak lama setelah itu Terdakwa langsung menikam saksi Selma Yanti dari arah belakang mengenai bagian punggung sebelah kanan atas saksi Selma Yanti, melihat hal tersebut saudara Fitra Ramadani panggilan Dani langsung memegang dan memeluk badan Terdakwa terus menerus berulang kali menikamkan pisau yang ada di tangannya kearah punggung dan badan saksi Selma Yanti namun saksi Selma Yanti tidak mengetahui berapa banyak

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pij



Terdakwa tersebut menikam saksi Selma Yanti dan yang saksi Selma Yanti rasakan hanya sakit di bagian punggung dan badan saksi Selma Yanti yang lain, selanjutnya saat itu saksi Selma Yanti berusaha untuk menghindari dengan cara merangkak dan Terdakwa terus berusaha untuk menyerang saksi Selma Yanti dan saat itu saksi Selma Yanti lihat ada darah yang menetes keluar dari bagian tangan saksi Selma Yanti kemudian saat itu datang kakak saksi Selma Yanti dan anaknya yang lain yang juga ikut membantu melerai kejadian tersebut, dan setelah itu saksi Selma Yanti tidak tau lagi apa yang terjadi karena badan saksi Selma Yanti sudah terasa lemas dan tidak berdaya lagi, dan sampai akhirnya saksi Selma Yanti di bawa ke puskesmas Sungai Rumbai;

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi Selma Yanti tersebut yaitu 1 (satu) bilah pisau;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi Selma Yanti mengalami luka tikaman pada beberapa bagian tubuh saksi Selma Yanti;

Menimbang, bahwa saksi Selma Yanti mengalami luka di beberapa bagian tubuh antara lain :

- a. Luka robek pada bagian punggung tangan kiri;
- b. Luka robek di lengan kiri dekat siku;
- c. Luka robek di punggung kiri sebanyak tiga titik yang berdekatan;
- d. Luka robek di punggung kanan atas;
- e. Luka robek di pinggang kiri dan mengalami memar Luka sayat di jari telunjuk tangan kiri;
- f. Luka sayat di punggung tangan kanan.

Menimbang, bahwa setelah terjadi penganiayaan tersebut saksi Selma Yanti merasa lemas dan kehilangan tenaga dan saksi Selma Yanti merasakan sakit pada bagian punggung dan tangan saksi Selma Yanti karena ada bekas luka tikaman pisau tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan penganiayaan tersebut saksi Selma Yanti tidak bisa melakukan aktifitas pekerjaan saksi Selma Yanti sehari-hari seperti biasanya, dan saksi Selma Yanti hanya terbaring di tempat tidur dan tidak bisa beraktifitas yang lainnya kurang lebih selama dua minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil Visum Et Revertum Nomor : 445/1793/UKP/HC-SR/2022 tanggal 24 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. ABDURRAHMAN AFA HARIDHI selaku dokter UPT Puskesmas Sungai Rumbai, pada korban SELMA YANTI ditemukan :

- Terdapat luka robek di punggung tangan kiri ukuran tiga centi meter kali nol koma tiga centi meter, kedalaman nol koma dua centi meter, dengan tepi tidak teratur;
- Terdapat luka robek di lengan kiri dekat siku ukuran tiga centi meter kali nol koma tiga centi meter, kedalaman nol koma satu centi meter, tepi tidak teratur;
- Terdapat luka robek di punggung kiri sebanyak tiga titik bersebelahan masing-masing ukuran satu centi meter kali nol koma satu centi meter, kedalaman nol koma satu centi meter, tepi tidak teratur;
- Terdapat luka robek di punggung kanan atas ukuran dua centi meter kali nol koma lima centi meter, kedalaman nol koma dua centi meter, tepi teratur;
- Terdapat luka robek di pinggang kiri ukuran satu centi meter kali nol koma satu centi meter, kedalaman nol koma satu centi meter, tepi teratur, dengan sedikit memar disekitar luka dan pasien mengeluhkan nyeri yang cukup mengganggu di sekitar luka tersebut;
- Terdapat luka sayat di jari telunjuk tangan kiri ukuran satu centi meter, tepi teratur;
- Terdapat luka sayat di punggung tangan kanan ukuran satu centi meter, tepi teratur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa terbukti dengan secara sadar menghendaki melakukan kekerasan fisik terhadap istri Terdakwa yaitu saksi Selma Yanti berupa penganiayaan dengan cara menusuk saksi Selma yanti dengan 1 (satu) bilah pisau, yang kemudian mengakibatkan luka dan rasa sakit terhadap saksi Selma Yanti maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur **"Unsur Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1), Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pij



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pembelajaran agar Terdakwa dapat menyadari perbuatannya yang telah melakukan perbuatan pidana dan bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa serta Terdakwa tersebut dapat diterima kembali kelak oleh masyarakat setelah selesai menjalani pidananya tanpa mengurangi keseimbangan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh penuntut umum untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bilah pisau tanpa hulu terbuat dari besi, 1 (satu) helai baju kaos warna merah merk copy sun dengan tulisan suka1aman pada bagian depan dan belakangnya yang ada bercak darah serta lobang lobang kecil bekas tusukan, 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam, 1 (satu) lembar potongan karpet warna coklat yang ada bercak darahnya, merupakan barang bukti milik yang digunakan dan dihasilkan dari perbuatan kejahatan, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu rasa ketertiban, keamanan dan kepatutan yang hidup di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Selma Yanti karena telah melukai secara fisik dan menimbulkan rasa sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat tidak pantas karena seharusnya Terdakwa sebagai suami melindungi dan mengayomi saksi Selma Yanti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berperilaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 44 ayat (1), Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Yogi Saputra bin Pindo panggilan Yogi**, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **terdakwa Yogi Saputra bin Pindo panggilan Yogi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau tanpa hulu terbuat dari besi.
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah merk copy sun dengan tulisan suka1aman pada bagian depan dan belakangnya yang ada bercak darah serta lobang lobang kecil bekas tusukan
 - 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam
 - 1 (satu) lembar potongan karpet warna coklat yang ada bercak darahnya
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tedy Rinaldy Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Agung Prasetyo, S.H., dan Iqbal Lazuardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tafrioza, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.

Panitera Pengganti

Tafrioza,